



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JERAMBANG
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Alamat: Kantor desa jerambang, JL. Pendidikan, No 01 Desa Jerambang
Kecamatan Gaung

Telepon (+62) 81282367894 Email : ppsdesajerambang@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR: 09/PPS-Pu/140412/2023

TENTANG

SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA JERAMBANG
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Inderagiri Hilir melalui Panitia Pemungutan Suara Desa Jerambang mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- d. berdomisili dalam wilayah kerja;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.

- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;*) dan
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Desa Jerombang Kecamatan Gaung paling lambat tanggal 31 Januari secara langsung ke PPS Desa Jerombang

Alamat : Kantor Desa Jeramabng, JL. Pendidikan, No 01 Desa Jerombang Kecamatan Gaung

Kontak : 1. ZULFIKAR (+62) 81282367894
2. ANI (+62) 81363502248
3. 3.DIOGI (+62) 82284814519

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

JERAMBANG, 26 JANUARI 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten Indragiri Hilir,
Ketua PPS
Desa Jerombang,





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JERAMBANG
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Alamat: Kantor Sekretariat PPS, JL. Pendidikan, No 01 Desa Jerombang
Telepon +6282284814519 Email ppsdesajerombang@gmail.com

PENGUMUMAN
NOMOR: 02/PPS-Pu/140412/2023
TENTANG
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA JERAMBANG
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pada hari Minggu tanggal 05 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Jerombang telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 02/PP.05.1-BA/140412/2023 Tanggal 02 Februari 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Jerombang telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 2 Februari 2023;
2. PPS Desa Jerombang menetapkan 4 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Jerombang mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 12 Februari 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Sekretariat PPS Desa Jerombang
Pakaian : Baju putih, celana hitam Memakai kopiah Dan Dasi.

Jerombang, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten Indragiri Hilir,
Ketua PPS
Desa Jerombang,



LAMPIRAN
PENGUMUMAN

NOMOR : 02/140412/TAHUN 2023

TANGGAL: 05 Februari 2023


TENTANG

HASIL SELEKSI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1	HARDIANTO	L	1	TERPILIH
2	WANDI	L	2	TERPILIH
3	FAISAL	L	3	TERPILIH
4	RIO SISKA	L	4	TERPILIH

Jerombang, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten Indragiri Hilir,
Ketua PPS
Desa Jerombang.



(ZULFIKAR)



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JERAMBANG

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JERAMBANG
NOMOR: 185/140412/ TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JERAMBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JERAMBANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jerambang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Jerombang Nomor 03/PP.05.1-BA/140412/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jerombang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JERAMBANG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JERAMBANG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Jerombang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Jerombang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA JERAMBANG



(ZULFIKAR)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JERAMBANG

NOMOR : 185/140412/ TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
JERAMBANG KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA JERAMBANG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELA MIN	TPS	ALAMAT TPS
1	HARDIANTO	L	1	DUSUN MEKAR JAYA LOKASI GEDUNG PAUD/SMP JL.PENDIDIKAN
2	WANDI	L	2	DUSUN MEKAR JAYA LOKASI PARIT .RASAU DARAT
3	FAISAL	L	3	DUSUN BERINGIN JAYA LOKASI PARIT RAMBAI
4	RIO SISKA	L	4	DUSUN LESTARI PARIT.RASAU

Ditetapkan di Jerambang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JERAMBANG


(ZULFIKAR)